

KEBIJAKAN BAZNAS KABUPATEN BANGKA DALAM MENGELOLA UMKM UNTUK MERUBAH MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI

Mustofa Tohari*¹, Tsulis Amiruddin Zahri ², Sumar ³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Email Korespondensi: *mustofa-tohari@ubb.ac.id

Abstract

Professional management of Zakat funds can be one way to eradicate poverty in society. One of the efforts made by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province in managing zakat funds is to distribute aid to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through a productive zakat program. MSMEs have an important role in supporting the economy in Indonesia. Apart from that, MSMEs are also considered as a people's economic activity that is in accordance with the values of Pancasila as the nation's ideology. The aim of this research is to analyze and identify the management of BAZNAS Bangka Regency in managing the people's zakat funds through MSME activities. This research uses a qualitative-descriptive approach with primary data in the form of interviews and field observations and supported by secondary data in the form of literature relevant to the research topic. As a result, in carrying out the program BAZNAS Bangka Regency has three stages, namely open submission, field verification and evaluation monitoring. Recipients of MSME business funding assistance have the opportunity to receive it again the following year so that they can raise their social status from zakat recipients (Mustahik) to zakat payers (Muzakki). So the management of BAZNAS MSMEs is a form of mutual cooperation to realize community welfare as a reflection of the Pancasila economy.

Keywords: BAZNAS, MSMEs, Mustahik, Muzakki

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga resmi pengelola zakat umat Islam di Indonesia bertugas menjalankan tujuan tersebut. Berdasarkan data penelitian, BAZNAS memiliki tingkatan dari pusat hingga daerah meliputi; BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sebagai instansi yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah kabupaten, BAZNAS Kabupaten Bangka berperan penting dalam menggali potensi zakat di daerah tersebut. Berdasarkan data yang ada, potensi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bangka mengalami naik turun persentasenya. Tahun 2017 di angka 35,84% , tahun 2018 sebesar 40,21%, tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan sebesar 93, 11%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,6% dari rencana pengumpulan dikisaran angka 92,30%. Hasil tersebut dialurkan ke dalam pengelolaan yang dialokasikan untuk program Pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah dan Kesehatan.

Manajemen Pengumpulan dana zakat umat melalui BAZNAS Kabupaten Bangka terbagi menjadi empat tahapan. Pertama, tahap awal dalam menyusun RKAT. Kedua, pembagian job description dalam menjalankan tahap perencanaan. Ketiga, pengumpulan dana zakat terbagi

menjadi dua cara yaitu secara tunai maupun melalui transfer Bank. Terakhir tahap pengontrolan yaitu monitoring dan evaluasi. Hal yang sama juga untuk manajemen penyaluran dana zakatnya.

Apabila dilihat secara umum dari manajemen pengelolaan di atas, maka bisa diketahui ada prosedur yang teroganisir dalam pengelolaan dana zakat. Maka selanjutnya perlu diketahui apakah ada perbedaan dalam manajemen pengelolaan kegiatan UMKM, yang mana kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari salah satu program BAZNAS Kabupaten Bangka yaitu zakat produktif. Program ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan modal usaha kepada *Mustahik*.

UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Selain itu, pangsa UMKM dalam produk domestik bruto mencapai 60,5% dan lapangan kerja 96,9% dari total penyerapan kerja secara nasional. Ini merupakan mesin krusial bagi perkembangan ekonomi negara. Maka sangat bisa dipahami apabila BAZNAS pun ikut andil dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya, bagaimana BAZNAS memiliki kemampuan manajemen yang professional. Mengingat dana yang dikelola adalah dana umat yang potensi perhatiannya sangat tinggi dari sang penyalur zakat atau infaq. Apalagi terminology zakat bagi umat islam adalah sebuah kewajiban dan perintah agama. Apabila tidak tersalurkan sesuai syariat agama, resikonya adalah dosa.

Melalui pandangan tersebut, maka dalam penelitian ini mengidentifikasi kebijakan yang disiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bangka untuk mengelola UMKM dengan prinsip manajemen organisasi yang professional dan mengedepankan syariat agama.

Para peneliti telah melakukan penelitian serupa, diantaranya dilakukan oleh Septi Wahyuningsih dan Makhrus (2019) bahwa menurut pendekatan CIBEST, program pemberdayaan berdampak pada peningkatan jumlah penghasilan pada usaha, stimulant, kesadaran psikis, dan perubahan model pada *Mustahik*. Dalam pengentasan kemiskinan, organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai kendala diantaranya yaitu kurangnya komunikasi dengan mitra program pemberdayaan, kurangnya pengawasan, kurangnya sumberdaya manusia dan evaluasi. Dalam penelitian Aolya Nur Faradella (2020) dinyatakan bahwa pemanfaatan zakat produktif guna meningkatkan usaha *Mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS mampu menaikkan pemasukan usaha *Mustahik* dikisaran 50% hingga 70% jika dibandingkan sebelum mendapat bantuan mikro tersebut. Yoghi Citra Pratama (2015) yang mana dalam penelitian tersebut diketahui bahwa secara mayoritas *Mustahik* menilai bahwa program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian dalam Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai (2020) diketahui bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah produktif memberi dampak pada pertumbuhan usaha mikro *mustahik* di Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, program tersebut belum bisa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan *Mustahik* di Kabupaten Purworejo.

Berbagai fakta yang sudah ada, belum menjelaskan mengenai semua upaya tersebut mengarah pada perubahan status dari *Mustahik* ke *Muzzaki*. Padahal apabila pendekatan tersebut yang dilakukan, maka program-program BAZNAS sekaligus melatih partisipasi penerima zakat produktif tidak hanya dalam menaikkan taraf hidup, melainkan mendorong menjadi pemberi zakat. Apabila perspektifnya pada pendekatan tersebut, maka penelitian ini bertujuan

mengidentifikasi keterpaduan BAZNAS Kabupaten Bangka dan daya juang penerima bantuan zakat produktif.

LANDASAN TEORI

George R Terry (dalam J. Smith, 1993:9) mengatakan bahwa manajemen dalam organisasi adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Prinsip perencanaan (*Principle Of Planning*), Prinsip Organisasi (*Principle Of Organization*), Prinsip Pengarahan (*Principle Of Direction*) dan Prinsip Pengelolaan (*Principle Of Control*) diperlukan di dalam sebuah kegiatan manajemen. Karena dengan beberapa hal tersebut maka setiap tindakan dapat berjalan dengan penuh semangat dalam mencapai tujuan.

Adapun Zakat Menurut Kutbudin Aibak (dalam Ervina Hasibuan, 2023) sebagai berikut ; secara bahasa zakat berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara istilah zakat yaitu sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi ukuran minimal (nishab) dalam waktu satu tahun (haul) yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*) dengan syarat tertentu.

Mustahik menurut Dede Rodin (2015) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana diterangkan di dalam QS. At-Taubah [9]:60 Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS. At-Taubah : 60.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada delapan kriteria (asnaf) orang yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu, (a) orang-orang fakir (*Fuqara'*), (b) orang-orang miskin (*masakiin*), (c) pengurus zakat (*amiliin*), (d) orang yang baru masuk islam (*muallaf*), (e) hamba sahaya (*riqaab*), (f) orang yang berhutang (*garimiin*), (g) orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan (h) orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Adapun penyaluran zakat terhadap delapan golongan tersebut merupakan perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Sedangkan *Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat pada harta yang dimilikinya apabila telah mencapai syarat yang ditentukan. Seseorang berkewajiban membayar zakat apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut ini, diantaranya ; (1) Islam. Kewajiban membayar zakat hanya dibebankan kepada orang yang beragama Islam. Di dalam sebuah Hadits diterangkan bahwa Abu Bakar Shiddiq berkata, “ inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.” (HR Bukhari). (2) Merdeka. Orang yang dikenai kewajiban berzakat adalah orang yang merdeka (bukan budak/hamba sahaya). Sedangkan hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat. (3) Dimiliki secara penuh. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang status kepemilikannya penuh oleh seorang Muslim. (4) Mencapai nishab, yaitu jumlah harta telah mencapai batas minimal yang ditentukan oleh syara'. Nishab zakat harta berbeda-beda tergantung jenis harta yang dizakati. (5) Telah mencapai haul (masa satu tahun). Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah dimiliki selama satu tahun penuh. Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda, “Abdullah Ibnu Umar

berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda ‘Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.’ (HR Daruquthni).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lain yang relevan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah gambaran realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas (Herdiansyah, 2011: 8). Alur data penelitian primer didapatkan dari Lembaga BAZNAS Kabupaten Bangka sebagai pihak yang memiliki program zakat produktif. Kemudian penerima manfaat dari program tersebut. Data skunder adalah hasil laporan program zakat produktif dan observasi lapangan.

Tahapan wawancara dimulai dengan memberikan pokok-pokok gagasan yang mendukung temuan penelitian. Pertanyaan kepada informan pemberi manfaat fokus bagaimana program dijalankan dan evaluasi yang dilakukan. Sedangkan pertanyaan kepada informan penerima manfaat fokus pada keberlanjutan usaha atas bantuan yang diterima. Data primer tersebut akan diolah dengan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan konsep manajemen dan ekonomi Pancasila. Setelah diolah maka selanjutnya dilakukan analisis yang ditampilkan dengan kalimat yang diskriptif.

Validasi data dilakukan dengan melakukan triangulasi data yang ada antara wawancara, laporan program, dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam merealisasikan program zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Bangka menyalurkan bantuan usaha kepada sepuluh UMKM di Kabupaten Bangka. Sepuluh UMKM tersebut mendapatkan dana sebesar Rp. 25.000.000,-. Adapun alur pemberian bantuan dana tersebut sebagai berikut:

Pertama, setiap orang diberi kesempatan untuk mengirimkan proposal atau surat pengajuan untuk mendapatkan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Bangka dengan Batasan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-. Berdasarkan pengajuan tersebut, maka pihak BAZNAS Kabupaten Bangka melakukan verifikasi dengan mendatangi rumah yang bersangkutan. Hal tersebut digunakan untuk melakukan validasi apakah masuk tergolong yang layak menerima dana umat sebagai bantuan usaha.

Kedua, BAZNAS Kabupaten Bangka memiliki syarat bahwa pengajuan bantuan modal usaha bukanlah pada orang yang baru akan membuat usaha. Melainkan orang yang sudah memiliki usaha dan mengalami kendala yang mengakibatkan sulitnya keberlanjutan usaha yang dijalani. Hal tersebut sesuai dengan maksimal bantuan yang diberikan, tidak memungkinkan untuk orang yang baru memulai usaha.

Ketiga, BAZNAS Kabupaten Bangka melakukan monitoring kepada penerima bantuan usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberi dampak pada upaya merubah status penerima bantuan menjadi orang yang layak memberi bantuan, bahkan pada status orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Keempat, penerima bantuan perlu menyampaikan laporan kegiatan usaha yang sedang dijalannya, yang mana ini sifatnya bukan laporan pertanggungjawaban atas uang yang diberikan, namun justru terkait apakah ada pembiayaan yang dibutuhkan pada tahun periode

berikutnya. Sehingga ada keberlanjutan bantuan yang pada prinsipnya merubah status penerima zakat menjadi wajib zakat. Empat tahapan tersebut sebagai upaya menjaga amanah orang-orang yang mempercayakan dana umatnya untuk kemaslahatan Masyarakat.

Selanjutnya, melalui wawancara dengan salah satu penerima bantuan dana usaha BAZNAS Kabupaten Bangka di Desa Air Duren, Kec. Pemali, Kab. Bangka, didapatkan penjelasan bahwa bantuan tersebut bermanfaat bagi pengembangan usaha yang dirintis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesulitan bagi pelaku usaha yang modalnya mengandalkan untung dari setiap produksi. Hal tersebut mempengaruhi strategi pengembangan bisnis. Misalnya mau menambah produksi barang, membutuhkan tambahan tenaga, sedangkan untungnya tidak mencukupi apabila dipotong untuk bayar tenaga orang lain. Apabila dilakukan penyesuaian harga, maka akan kalah dengan produk yang sudah memiliki merek. Informan juga menjelaskan bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Bangka kembali menawarkan bantuan apabila dinilai usaha yang dijalankan memiliki prospek yang bagus. Namun sejauh ini, informan merasa kurang berani mengajukan lagi dengan berbagai pertimbangan.

Manajemen pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Bangka sesuai dengan syariat agama. Sebagaimana terkandung di dalam Q.S. At-Taubah 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan dalam konsep manajemen organisasi dapat dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh BASNAZ Kabupaten Bangka sudah memenuhi prinsip-prinsip manajemen organisasi. Sebagaimana pendapat George R. Terry (Sukarna, 2011) yaitu sebagai berikut:

Pertama, perencanaan. Tahap awal ini berupa pemilihan fakta dan pnggabungan berbagai fakta serta pembuatan dan penggunaan anggapan untuk masa yang akan datang dengan cara menguraikan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada bagian ini, Lembaga BAZNAS Kabupaten Bangka telah mengidentifikasi fenomena adanya pelaku usaha UMKM di masyarakat yang mengalami berbagai kendala untuk mempertahankan usahanya, bahkan berdasarkan survey yang dilakukan di lapangan terdapat pelaku UMKM yang berkali-kali berubah jenis usahanya karena mengalami kegagalan menjaga pelanggan atau mengalami kerugian di bidang usaha tertentu. Setelah didalami penyebabnya, didapatkan keterangan bahwa para pelaku usaha ini memiliki keterbatasan modal usaha. Sehingga tersusunlah perencanaan untuk memberikan bantuan usaha bagi UMKM dengan kategori keluarga miskin.

Kedua, Pengorganisasian. Pada tahapan ini penentuan, penggabungan, dan penyusunan berbagai macam kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan, penempatan para pegawai terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan hal-hal fisik yang sesuai untuk kebutuhan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang diserahkan kepada semua pihak yang yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diinginkan. Pada tahap ini Lembaga BAZNAS Kabupaten Bangka kemudian merumuskan program bantuan UMKM dengan memberikan batas alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- setiap pelaku usaha. Dibuatlah tim yang terdiri dari penerima proposal pengajuan dana bantuan UMKM, tim survey lapangan, tim pendamping dan monitoring evaluasi. Masing-masing tim ini dibentuk sebagai upaya bagi Lembaga BAZNAS Kabupaten Bangka untuk menjaga profesionalisme kelembagaan yang bertugas sebagai penyalur

dana umat. Meskipun penerima bantuan tidak berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan, namun tim monitoring dan evaluasi dibentuk sebagai upaya mendorong pelaku usaha bertanggungjawab untuk memanfaatkan bantuan untuk lebih Sejahtera. Bahkan diharapkan ada keberlanjutan bantuan yang lebih besar karena usahanya memiliki kebutuhan dana yang meningkat. Dengan kata lain tidak bangkrut.

Ketiga, pergerakan. Pada tahap ini membangunkan dan memotivasi semua anggota kelompok agar berkemauan dan berusaha dengan keras supaya mencapai tujuan dengan ikhlas serta cocok dengan perencanaan dan upaya - upaya pengorganisasian dari pihak pimpinan. Hal demikian telah terimplementasi dengan baik dari Lembaga BAZNAS Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil wawancara pada anggota didapatkan informasi bahwa dalam bekerja sebagai pegawai BAZNAS ditekankan bahwa apa yang dikelola merupakan amanah dari umat yang harus dijaga integritasnya. Maka ada semangat juang untuk mencapai kesejahteraan sosial dari penyaluran dana umat. Militansi tersebut dapat diuji ketika tim survey lapangan yang terbatas harus melakukan perjalanan jauh ke calon penerima bantuan UMKM.

Keempat, pengawasan . Pada tahapan ini bisa dirumuskan sebagai cara untuk menentukan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan apabila diperlukan untuk melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana, yaitu sepadan dengan standar (ukuran). Pada tahap ini telah dilakukan pengawasan dengan melihat berjalannya program secara holistik.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka BAZNAS Kabupaten Bangka memiliki pendekatan yang lebih holistik dalam memahami permasalahan *Mustahik*. Tidak hanya pada kapasitas berhak menerima zakat produktif, melainkan menganalisis peluang bagaimana bantuan dana yang diberikan memang orintasinya pada produktivitas. Dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada, dapat dilihat perbedaannya sebagai berikut:

Tabel
Novelty Penelitian Pada BAZNAS Kabupaten Bangka

No		Hasil Riset	Novelty
1	Septi Wahyuningsih dan Makhrus (2019)	Ketiga penulis sepakat bahwa zakat produktif berdampak pada pemberdayaan <i>Mustahik</i> dan meningkatkan penghasilan	Hasil temuan penelitian pada BAZNAS Bangka tidak hanya berbicara pada pemberdayaan, melainkan mengidentifikasi potensi perubahan dari <i>Mustahik</i> ke <i>Muzzaki</i>
2	Aolya Nur Faradella (2020)		
3	Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai (2020)		

Berdasarkan tabel tersebut, maka pada program zakat produktif yang diinisiasi oleh BAZNAS Kabupaten Bangka memperhatikan faktor daya juang penerima dananya. Sehingga karakteristik wirausahanya menjadi salah satu indikator penilaian yang penting dicermati. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada informan penerima manfaat yang mengatakan bahwa keinginan untuk suatu saat bisa menjadi bagian yang menyalurkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bangka.

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan UMKM oleh BAZNAS Kabupaten Bangka memberikan potensi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Mengedepankan keterlibatan masyarakat menjadi modal penting bagaimana pengelolaan dana umat secara efektif dapat secara langsung berperan dalam pembangunan nasional. Ini tentu memantik inspirasi Lembaga lain dalam perannya menggerakkan ekonomi Pancasila.

Implikasi dari pengelolaan UMKM bersumber dari dana umat BAZNAS mampu mendorong perilaku gotong-royong sesama umat islam dalam mendukung kesejahteraan bersama sesuai syariat ajaran islam. Maka terbangunnya masyarakat madani.

SARAN

Mengingat besarnya manfaat dari Program Bantuan UMKM Baznas Kabupaten Bangka, maka program ini diharapkan bisa terus dijalankan, sehingga akan semakin banyak pelaku usaha kecil yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Kemudian, seiring naiknya harga bahan produksi, maka BAZNAS Kabupaten Bangka diharapkan dapat menaikkan jumlah nominal bantuan yang diberikan, sehingga pelaku UMKM punya keleluasaan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Septi W. dan Makhrus.2019. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2), 180. <https://jurnalnasional.ump.ac.id>
- Ervina Hasibuan.2023.Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam.*Jurnal Relasi Publik* (2), 159-173. <https://journal.widyakarya.ac.id>
- Yoghi C. P.2015. Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics* (1).93. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>
- Ahmad N. S. dan Fuad Y. A. R.2020.Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.*Jurnal Ilmiah ekonomi Islam* (6).522. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Connolly, C. and Kelly, M.2011.Understanding Accountability ini Social Enterprice Organisations: a Framework.*Social Enterprice Journal* (7). 224-237
- Petti P. dan Ahmad F.2021. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka.*EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* (7).287. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/edu/issue/view/141>
- Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami. 2023.Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*(1).51-61. <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id>
- Aolya N.F. 2020. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di Baznas Kab. Banyumas (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto). Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/>

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective, terj.*, (Jakarta: SEBI, 2001)

Muhammad Harpani, “Sinergi Program untuk Kepedulian Bersama”, <http://ddsumsel.org/milad-22-tahun-dompet-dhuafa-tumbuh-bersama/>. (diakses, 28 September 2023)

Creswell, J. W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. s.l. : SAGE Publication. Inc., 2014. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.

Dede Rodin. (2015) Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 138. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/347>. Diakses 15 Oktober 2023

Amirul Hasan, “Wajah Kemiskinan Kita”, *Swara Cinta*, Edisi 59 th VI, hlm. 12, klm. 3, Jakarta, Januari 2016

George R. Terry, “Prinsip-prinsip manajemen”, alih bahasa, J. Smith, Jakarta : Bumi Aksara, 1993